

RENCANA STRATEGIS (Renstra) TAHUN 2018-2023



**Satuan Polisi
Pamong Praja
dan Pemadam
Kebakaran Kota
Pariaman**

BAB. I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi pada saat sekarang ini telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

1.1. Latar belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek *Psiko-Sosial* dan *Teknis-Ekonomis*. Aspek *psiko-sosial* terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek *teknis-ekonomis* mencakup perubahan struktur organisasi dan system kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman merupakan satu kesatuan SKPD Pemerintah Daerah Kota Pariaman, dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mampu mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman kedepannya. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan dituangkan pada RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membuat rencana strategis dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman untuk tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

13. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
16. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
17. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
19. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT/M2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
21. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ/ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Pariaman khususnya Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Rancangan Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman serta visi, misi, program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaahan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan di bahas dalam bab ini.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 16 Th 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Selain itu pembentukan satuan Pemadam Kebakaran merupakan refleksi dari pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang menekankan pada reengineering dengan orientasi ramping struktural. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak merata dalam penyebarannya dan serta semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang, hal tersebut sangat berdampak terhadap Bahaya Kebakaran yang ada di Kota Pariaman. Dengan demikian, permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemadam kebakaran telah menjadi perhatian yang cukup serius Pemerintah Kota Pariaman untuk segera ditangani.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
- b. Satuan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
6. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Pemadam Kebakaran.
7. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
8. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta tugas penyelamatan rescue lain.
9. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta tugas penyelamatan rescue lain.
10. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan serta kerjasama dibidang pemadam kebakaran.
11. Pembinaan pos pemadam kebakaran.


2.2. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Perda Kota Pariaman nomor 3 Tahun 2014 tentang SOTK Satpol. PP Kota Pariaman).

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman :

**Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah**



*Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar.

2.3.Sumber Daya Manusia

Untuk susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Satuan
1	Golongan IV	4	Orang
2	Golongan III	24	Orang
3	Golongan II	29	Orang
4	Golongan I	1	Orang
Jumlah		58	Orang

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Doktor	0	Orang
2	Magister	2	Orang
3	Sarjana	23	Orang
4	Diploma III	1	Orang
5	SMA atau sederajat	31	Orang
6	SLPT atau sederajat	1	Orang
7	SD atau sederajat	0	Orang
Jumlah		58	Orang

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Isu-Isu Strategis SOPD

SOPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman merupakan sebuah lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, namun dalam pelaksanaan di lapangan terdapat berbagai hal yang kurang mendukung kinerja tersebut antara lain : Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan baik internal maupun masyarakat sehingga dilapangan kesulitan untuk memberikan arahan ataupun petunjuk berdasarkan peraturan, anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang juga kurang memadai serta masih adanya masalah koordinasi pada beberapa OPD dalam Penegakkan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan kurangnya peran aktif sebgaiian masyarakat dalam mendukung penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan pemadam kebakaran pada masyarakat, terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni diantaranya : Terbatasnya sumber air; sungai, sumur kebakaran, tandon air, hidran kota guna keperluan pemadaman, Infrastruktur kota belum memadai, ketrampilan personil pemadaman belum memadai.

3.2. Analisis dan Proyeksi

Analisis SWOT

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a). Tersedianya Peraturan Walikota Pariaman yang mengatur tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- b). Adanya dukungan dari Pimpinan daerah
- c). Tersedianya Program Kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
- d). Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

KELEMAHAN (W):

- 1). Masih rendahnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Sat.Linmas baik secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- 2). Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki baik dari segi operasional maupun pendukung tugas harian. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1**Proporsi Sarana Prasarana Yang Tersedia Sesuai Standard**

No	Nama Barang	Jumlah Aset ideal		Rusak/ tidak ada		Baik dan Layak		%
1	Alat Komunikasi Damkar	38	unit	28	unit	10	unit	26,32
2	Mobil Damkar	5	unit	5	unit	0	unit	0,00
3	Peralatan Damkar	23	set	8	set	15	set	65,22
4	Tandon Air Damkar	2	set	2	set	0	set	0,00
5	Mobil Rescue	1	unit	1	unit	0	unit	0,00
6	Peralatan Rescue	5	set	3	set	2	set	40,00
7	Posko Piket Damkar	1	bh	1	bh	0	bh	0,00
8	Kendaraan Ops Satpol	5	unit	1	unit	4	unit	80,00
9	Ruang kerja pimpinan dan staf;	1	bh	0	bh	1	bh	100,00
10	Ruang pos jaga;	14	bh	7	bh	7	bh	50,00
11	Ruang rapat;	1	bh	0	bh	1	bh	100,00
12	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	1	bh	0	bh	1	bh	100,00
13	ruang penyimpanan barang/gudang;	2	bh	1	bh	1	bh	50,00
14	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	1	bh	1	bh	0	bh	0,00
15	Ruang sidang majelis kode etik;	1	bh	1	bh	0	bh	0,00
16	Tempat apel/upacara; dan	1	bh	0	bh	1	bh	100,00
17	Halaman parkir Kendaraan	1	bh	1	bh	0	bh	0,00
18	Sepeda motor,	13	unit	6	unit	7	unit	53,85
19	Mobil patroli	4	unit	1	unit	3	unit	75,00
20	Dalmas	2	unit	1	unit	1	unit	50,00
21	Mobil Pick up	1	unit	1	unit	0	unit	0,00
22	Tameng;	60	bh	30	bh	30	bh	50,00
23	Sleeping bag;	60	bh	60	bh	0	bh	0,00
24	Rompi/body protector/PHH	60	set	45	set	15	set	25,00
25	Alat Komunikasi Pol.PP	49	unit	44	unit	5	unit	10,20
	Total							38,62

Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman, 2018

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a). Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.b). Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, tenteram, damai, dan tegaknya supremasi Perda dan/Peraturan kepala daerah.

c). Adanya partisipasi masyarakat dan anggota Linmas untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib, tenteram, dan penegakan Perda

ANCAMAN (T):

- a). Banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan kepala daerah.
- b). Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c). Banyaknya pedagang yang memfasilitasi maksiat dilokasi wisata.
- d). Adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran di pertigaan-pertigaan jalan.

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pariaman yang tercantum dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religious dan berbudaya dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Pengertian dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

Kota Wisata : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan dan Jasa : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

Religius : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Berbudaya : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1	:	Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya
Misi 2	:	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas
Misi 3	:	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi 4	:	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
Misi 5	:	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat

Misi dalam RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman 2005-2025, dan oleh karena nya terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kota Pariaman 2018-2023 yaitu :

Misi	:	Ke 3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Ke 4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
Tujuan	:	1	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasiskan Smart city
		2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Modern berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana;
Sasaran	:	1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan

Kota		Kenyamanan Lingkungan Sosial
	2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran
Sasaran OPD	1	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
	2	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran
Indikator OPD	1	Indeks Penegakan Peraturan Daerah
	2	Indeks Penanganan gangguan dan ancaman trantibum
	3	Tingkat waktu tanggap (response time rate)
	4	Proporsi Sarana yang tersedia sesuai standar
	5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
	6	Proporsi Personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten
Program Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat 3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturnya 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN**

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran OPD	Indikator OPD	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih yang berbasis Smart city	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana serta ASM apartur Satpol-PP dan Damkar	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai	60	61	62	63	64	65	65
					Indeks Penanganan gangguan dan ancaman trantibum	Nilai	59	60	61	62	63	65	65
2	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana	Kualitas Indeks yang menggambarkan Trantibmas dan Kemling	Terkendalinya bahaya bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	15	15	15	15	15	15	15
					Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	%	17	35	50	65	80	100	100

					Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	70	80	85	90	95	100	100
					Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	%	10	40	78	88	95	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2018)		Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2024)																							
								Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024			
								Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp	
1	Meningkatkan Sarana dan prasaran serta profesionalitas Satpol PP Kota Pariaman	1	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	4.418.458.000	100	%	873.348.400	100	%	908.670.820	100	%	945.759.361	100	%	984.702.329	100	%	1.025.592.446	100	%	9.156.531.356	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan	396	bh	936	bh	4.008.000	936	bh	4.208.400	936	bh	4.418.820	936	bh	4.639.761	936	bh	4.871.749	936	bh	5.115.337	561	bh	27.262.067		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	12	bln	42.800.000	12	bln	44.940.000	12	bln	47.187.000	12	bln	49.546.350	12	bln	52.023.668	12	bln	54.624.851	72	bln	291.121.868		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya pengurusan perizinan kendaraan dinas/operasional	19	unit	19	unit	24.750.000	20	unit	28.000.000	20	unit	28.000.000	20	unit	28.000.000	20	unit	28.000.000	20	unit	28.000.000	119	unit	164.750.000		
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium dalam penyediaan jasa adm keuangan	18	org	18	org	138.900.000	18	org	138.900.000	18	org	138.900.000	18	org	138.900.000	18	org	138.900.000	18	org	138.900.000	108	org	833.400.000		
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan serta alat kebersihan dan bahan pembersih	18	org	12	bln	36.000.000	12	bln	37.800.000	12	bln	39.690.000	12	bln	41.674.500	12	bln	43.758.225	12	bln	45.946.136	72	bln	244.868.861		
							2	org				2	org		2	org		2	org		2	org		2	org		12	org			
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll	12	bln	12	bln	45.000.000	12	bln	47.250.000	12	bln	49.612.500	12	bln	52.093.125	12	bln	54.697.781	12	bln	57.432.670	72	bln	306.086.077		

					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll	12	bln	12	bln	21.000.000	12	bln	22.050.000	12	bln	23.152.500	12	bln	24.310.125	12	bln	25.525.631	12	bln	26.801.913	72	bln	142.840.169
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll	12	bln	12	bln	6.000.000	12	bln	6.300.000	12	bln	6.615.000	12	bln	6.945.750	12	bln	7.293.038	12	bln	7.657.689	72	bln	40.811.477
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas	500	ok	600	org kali	18.000.000	600	org kali	18.900.000	600	org kali	19.845.000	600	org kali	20.837.250	600	org kali	21.879.113	600	org kali	22.973.068	360	org kali	122.434.431
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll	12	bln	12	bln	500.000.000	12	bln	525.000.000	12	bln	551.250.000	12	bln	578.812.500	12	bln	607.753.125	12	bln	638.140.781	72	bln	3.400.956.406
					Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	tersediannya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran	199	org	199	org	3.582.000.000															199	org	3.582.000.000	
																													-
2	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran	1	Meningkatnya sarana prasarana yang sesuai standard serta SDM yang terlatih	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standar	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kerja aparatur Satpol-PP dan Damkar;	100	%	100	%	873.900.000	100	%	1.017.595.000	100	%	467.349.750	100	%	490.717.238	100	%	615.253.099	100	%	540.913.229			4.005.728.316

			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	50	unit	34	bh	40.000.000	34	bh	42.000.000	34	bh	44.100.000	34	bh	46.305.000	34	bh	48.620.250	34	bh	51.051.263	204	bh	272.076.513
			Pengadaan kendaraan wisata dan perlengkapan	Tersedianya kendaraan berupa sepeda dan sepatu roda beserta perlengkapannya untuk personel Satpol, PP Pariwisata	0	unit	15	unit	53.900.000			56.595.000	15	unit	59.424.750	15	unit	62.395.988	15	unit	65.515.787	15	unit	68.791.576	75	unit	366.623.101
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor	64	keg	7	unit	30.000.000	7	unit	31.500.000	7	unit	33.075.000	7	unit	34.728.750	7	unit	36.465.188	7	unit	38.288.447	42	unit	204.057.384
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	keg				1	keg	100.000.000							1	keg	100.000.000			2	keg	200.000.000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1	unit	1	unit	450.000.000	6	unit	472.500.000													7	unit	922.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4	16	unit	16	unit	220.000.000	16	unit	231.000.000	16	unit	242.550.000	16	unit	254.677.500	16	unit	267.411.375	16	unit	280.781.944	96	unit	1.496.420.819
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor	1	keg	1	keg	80.000.000	1	keg	84.000.000	1	keg	88.200.000	1	keg	92.610.000	1	keg	97.240.500	1	keg	102.000.000	6	keg	544.050.500
																										-	
2	Proporsi personil penanggulangan kebakaran	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparat	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparat	100	%	100	%	785.400.000	100	%	949.290.000	100	%	986.302.500	100	%	1.025.165.625	100	%	1.065.971.906	100	%	1.108.818.502	100	%	5.920.948.533

			70	%	80	%		85	%		90	%		95	%		95	%		100	%		100	%	
	2. Dipenuhinya Cakupan pelayanan bencana kebakaran;	2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran;																							
	3. Terpenuhinya Tingkat waktu tanggap (response time rate).;	3. Tingkat waktu tanggap (response time rate).;	15	menit	15	menit		15	menit		15	menit		15	menit		15	menit		15	menit		15	menit	
	4. Meningkatnya Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	4. Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	50	%	50	%		60	%		65	%		70	%		75	%		80	%		80	%	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	terkendalinya keamanan lingkungan, terutama pada hari-hari besar		11	keg	18	keg	1.800.000.000	18	keg	1.890.000.000	18	keg	1.984.500.000	18	keg	2.083.725.000	18	keg	2.187.911.250	18	keg	2.297.306.813	108	keg	12.243.443.063
Penyediaan jasa bantuan pol.pp dan Damkar	persentase zona merah yang tertib dan religius (bebas maksiat)		0	org				199	org	3.781.000.000	199	org	3.781.000.000	199	org	3.781.000.000	199	org	3.781.000.000	199	org	3.781.000.000	995	org	18.905.000.000
Pembinaan tenaga linmas Desa/Kelurahan	Tersiapkannya tenaga Linmas desa dan kelurahan		330	org	355	org	255.600.000	355	org	268.380.000	355	org	281.799.000	355	org	295.888.950	355	org	310.683.398	355	org	326.217.567	2130	org	1.738.568.915

			Penilaian Pos Kamling Tk. Kota Pariaman	Dibentuknya pos kamling yang berkualitas di Kota Pariaman	12	pos	12	pos	31.920.000	12	pos	33.516.000	12	pos	35.191.800	12	pos	36.951.390	12	pos	38.798.960	12	pos	40.738.907	72	pos	217.117.057
			Operasional Piket Malam	terlaksananya piket malam pada lokasi/tempat strategis	10	loka si	11	loka si	672.650.000	11	loka si	706.282.500	11	loka si	741.596.625	11	loka si	778.676.456	11	loka si	817.610.279	11	loka si	858.490.793	66	loka si	4.575.306.653
			Penyediaan jasa Jaminan ketenagakerjaan	Tersedianya jaminan ketenagakerjaan tenaga Banpol-PP dan Bandamkar	199	org	199	org	100.000.000	199	org	105.000.000	199	org	110.250.000	199	org	115.762.500	199	org	121.550.625	199	org	127.628.156	1194	org	680.191.281
Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran	Terkendalinya bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Tingkat waktu tanggap (response time rate)	operasional pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	cakupan wilayah bencana kebakaran dan terpenuhinya Response Time Rate	100	%	100	%	586.800.000	100	%	586.800.000	100	%	586.800.000	100	%	586.800.000	100	%	586.800.000	100	%	586.800.000	600	%	3.520.800.000

BAB IV

PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Pariaman 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami lakukan semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Pariaman,**



ELFIS CANDRA, SH

Pembina Tk.I/ NIP. 196908032003121004